



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 063 TAHUN 2022

TENTANG

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

- Menimbang : a. Bahwa Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan sarana peningkatan kualitas dan kuantitas yang dikelola oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- b. Bahwa untuk meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang diperlukan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2004 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Sunan kalijaga Yogyakarta menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang menjadi Universitas Islam Negeri Malang;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 98);
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Malang sebagai Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Sidang Senat Komisi A pada bulan Mei s.d Juli Tahun 2022 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 2. Berita Acara Sidang Pleno Senat tanggal 19 s.d 21 Agustus 2022 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

KESATU : Menetapkan yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 22 Agustus 2022

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG


M. ZAINUDDIN

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor 863 Tahun 2022
Tanggal : 22 Agustus 2022

TENTANG

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

BAB I

VISI, MISI, TUJUAN DAN KEBIJAKAN STRATEGIS

1.1. Visi

Visi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu :

“Terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional”.

1.2. Misi

Misi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu :

1. Mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab
2. Menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan dan budaya saing tinggi.

1.3. Tujuan

Tujuan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu :

1. Memberikan akses pendidikan tinggi keagamaan yang lebih luas kepada masyarakat
2. Menyediakan sumber daya manusia terdidik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

1.4. Kebijakan dan Sasaran Strategis

“Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi secara integratif yang berkualitas”

Tabel Kebijakan dan Sasaran Strategis

Kebijakan Strategis	Sasaran Strategis
1. Bidang Pendidikan	<ol style="list-style-type: none">1) Penguatan dan peningkatan Akreditasi Nasional & Internasional2) Penguatan dan peningkatan proses pembelajaran3) Penguatan dan peningkatan kompetensi lulusan4) Penguatan dan peningkatan isi pembelajaran (kurikulum)5) Penguatan dan peningkatan penilaian hasil pembelajaran.
2. Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1) Penguatan dan peningkatan penelitian2) Penguatan dan peningkatan publikasi karya ilmiah:3) Penguatan dan peningkatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat4) Penguatan dan peningkatan tata kelola mutu penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.5) Pembiayaan penyelenggaraan penelitian6) Pembiayaan publikasi7) Pembiayaan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat
3. Bidang Tatakelola & Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)	<ol style="list-style-type: none">1) Penguatan dan peningkatan tatakelola birokrasi (budaya organisasi yang bersih, melayani, dan responsif).2) Penguatan dan peningkatan sistem tatakelola keuangan Badan Layanan Umum (BLU)3) Sistem tatakelola pendapatan keuangan BLU4) Sistem tatakelola kas keuangan BLU5) Sistem tatakelola pertanggungjawaban keuangan BLU6) Penguatan dan peningkatan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi

4. Bidang Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none">1) Penguatan dan Peningkatan kualifikasi, kompetensi, profesionalitas, manajemen karier, internalisasi nilai-nilai Ulul Albab, pedagogik, dan ketrampilan tenaga pendidik (dosen)2) Penguatan dan Peningkatan, kualifikasi, kompetensi, profesionalitas, internalisasi nilai-nilai Ulul Albab, dan ketrampilan tenaga Kependidikan
5. Bidang Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none">1) Penguatan dan peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan tinggi.2) Pengelolaan Aset / Barang Milik Negara (BMN)3) Pengembangan Kampus III4) Pengembangan Kampus IV
6. Bidang Kegiatan Kemahasiswaan	<ol style="list-style-type: none">1) Penguatan dan peningkatan pengelolaan kegiatan kemahasiswaan2) Penguatan dan peningkatan pengelolaan alumni dan kerjasama dengan alumni3) Pengendalian Moderasi Beragama
7. Bidang Kerjasama dan Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none">1) Penguatan dan peningkatan kerjasama antar institusi (Perguruan Tinggi; industri; lembaga publik; dan lembaga sosial)2) Pengembangan Kelembagaan
8. Bidang Pengembangan Manajemen Berbasis Digital (Smart University)	<ol style="list-style-type: none">1) Penguatan dan peningkatan sistem tatakelola dan manajemen berbasis digital.2) Penguatan dan peningkatan Sistem aplikasi (sistem informasi)3) Penguatan dan peningkatan <i>Database management system</i>4) Penguatan dan peningkatan Infrastruktur Server5) Penguatan dan peningkatan Infrastruktur jaringan6) Penguatan dan peningkatan <i>Bandwith internet</i>7) Penguatan dan peningkatan Sumber daya manusia IT.
9. Bidang Pengembangan Manajemen Berbasis Green Campus	<ol style="list-style-type: none">1. Implementasi <i>Green Environment</i>2. Implementasi <i>Green Procurement</i>3. Implementasi <i>Green Process</i>4. Implementasi <i>Green Office</i>5. Implementasi <i>Green Waste</i>6. Implementasi <i>Green Sign Board</i>

BAB II LATAR BELAKANG, RELEVANSI, TUJUAN SPMI

2.1. Latar Belakang

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Riset dan pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Kebijakan SPMI ini merupakan dokumen yang menyediakan kumpulan dari ketentuan dasar yang dapat memberikan gambaran dan alat bagi manajemen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam menyelenggarakan proses bisnis layanan Pendidikan tinggi untuk memenuhi persyaratan stakeholder dan penerima manfaat lainnya.

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang selanjutnya disebut UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah perguruan tinggi keagamaan yang mempUIN Maulana Malik Ibrahim Malang ai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu. Dalam melaksanakan tugas tersebut, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjalankan fungsi:

1. perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program;
2. penyelenggaraan dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
3. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
4. pelaksanaan administrasi, evaluasi, dan pelaporan.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bertugas menyelenggarakan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) yang mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Statuta dan Rencana Strategis (Renstra) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2019-2022. Peraturan perundang-undangan, Statuta dan Renstra UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini pada prinsipnya menetapkan bahwa pengembangan kualitas berkelanjutan (*continuous quality improvement*) dapat dilakukan secara otonomi dalam bingkai akuntabilitas yang diaktualisasikan melalui akreditasi dan dilandasi proses evaluasi diri.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dirumuskanlah sistem UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang memuat sistem manajemen Universitas secara komprehensif untuk mengelola dan mengembangkan tatanan perangkat keras, perangkat lunak, dan sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan tugas dan kebijakan Universitas, serta mampu menyusun perencanaan dan membuat keputusan yang cerdas untuk mewujudkan visi dan misi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam bentuk Kebijakan SPMI (SMPT).

Kebijakan SPMI yang diterapkan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengacu Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti) yang bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dilatarbelakangi dengan tekad untuk mewujudkan budaya mutu di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan diwarnai ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam mengawal pencapaian Visi-Misi dan Tujuan Universitas. Oleh karena itu, kebijakan SPMI ditetapkan dengan memperhatikan arah kebijakan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yakni meningkatkan inovasi, meningkatkan reputasi akademik, meningkatkan kapasitas kewirausahaan, dan menguatkan pendidikan karakter, dalam perjalanan menuju universitas unggul bereputasi internasional.

2.2. Relevansi

Kebijakan SPMI ini menggambarkan keterikatan, kemampuan dan tingkat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam mengimplementasikan sistem mutu secara berkelanjutan serta evaluasi dalam memenuhi persyaratan mahasiswa dan penerima manfaat lainnya, serta pihak lain yang relevan untuk peningkatan sistem mutu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Potensi manfaat bagi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menerapkan SPMI berdasarkan Kebijakan SPMI ini adalah:

- a) penyelarasan tujuan dan kegiatan yang lebih baik dengan kebijakan (termasuk misi dan visi);
- b) peningkatan tanggung jawab sosial dengan menyediakan pendidikan tinggi berkualitas yang inklusif dan merata untuk semua;
- c) pembelajaran yang lebih dipersonalisasi dan respons efektif untuk semua peserta didik dan khususnya untuk peserta didik dengan
- d) kebutuhan pendidikan khusus, mahasiswa jarak jauh dan kesempatan belajar seumur hidup;
- e) proses dan alat evaluasi yang konsisten untuk menunjukkan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi;
- f) peningkatan kredibilitas organisasi;
- g) sarana yang memungkinkan organisasi pendidikan untuk menunjukkan komitmen mereka untuk menjadi efektif praktik manajemen pendidikan;
- h) budaya untuk perbaikan organisasi;
- i) harmonisasi standar regional, nasional, terbuka, kepemilikan, dan lainnya dalam internasional kerangka;
- j) memperluas partisipasi pihak yang berkepentingan;
- k) stimulasi keunggulan dan inovasi.

2.3. Prinsip, Tujuan dan Manfaat Kebijakan SPMI

A. Prinsip dasar implementasi Kebijakan SPMI

Prinsip dasar implementasi Kebijakan SPMI adalah sebagai berikut.

- 1) Bertujuan untuk mencapai kondisi hasil dan proses kerja yang bermutu secara konsisten dengan menerapkan prinsip perbaikan mutu secara terus-menerus (CQI - continuous quality improvement).
- 2) Menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
- 3) Mengutamakan prinsip kesetaraan, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.
- 4) Memberi kebebasan kepada unit kerja pelaksana kegiatan akademik untuk menyusun standar, prosedur dan persyaratan secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya dengan mengacu pada pedoman/standar yang berlaku di tingkat Universitas.

Sementara itu, kondisi prasyarat ini tercermin antara lain dengan adanya hal-hal berikut ini.

1. Kejelasan deskripsi kerja yang diharapkan (expected work quality).
2. Komitmen pemimpin untuk melakukan inovasi dan perbaikan terus-menerus.
3. Kesempatan yang terbuka dan adil untuk mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi secara individual.
4. Umpan balik konstruktif dari mahasiswa dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya mencakup minimal dosen, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama.

5. Pemberian penghargaan (reward) bagi yang berprestasi dan mampu mengangkat nama baik institusi serta sanksi (punishment) bagi yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.

B. Tujuan Penetapan Kebijakan SPMI

Tujuan ditetapkannya Kebijakan SPMI ini adalah untuk:

- Memberi arahan bagi Manajemen maupun Civitas Akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam penerapan sistem yang efektif dan memenuhi peraturan yang berlaku dalam rangka melakukan perbaikan secara berkelanjutan terhadap kinerja untuk menjamin kepuasan pelanggan dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- Mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Memberikan landasan dan arah penetapan semua Standar dan Manual SPMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta dalam meningkatkan mutu SPMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang melalui manajemen Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) SPMI.
- Memelihara kesesuaian penerapan sistem manajemen mutu yang memenuhi persyaratan Standar internal dan eksternal.

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang selalu melakukan perbaikan secara berkelanjutan terhadap sistem yang telah dikembangkan, dengan tetap memperhatikan efektifitas penerapannya, tanpa mengabaikan pemenuhan terhadap persyaratan Standar internal dan eksternal serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Manfaat

Adapun manfaat dari penerapan kebijakan SPMI untuk UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah:

- 1) Mampu secara konsisten menyediakan lulusan yang memenuhi kebutuhan pihak-pihak berkepentingan.
- 2) Berpeluang memfasilitasi pelanggan terkait peningkatan kepuasan pihak-pihak berkepentingan.
- 3) Mampu menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan sistem penjaminan mutu internal yang telah dilakukan selama ini.
- 4) Mampu menangani risiko dan peluang.

BAB III DAFTAR DEFINISI

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem penjaminan mutu internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem penjaminan mutu eksternal yang selanjutnya di singkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
5. Pangkalan data pendidikan tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
7. Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan universitas mengenai SPMI yang berlaku di universitas dan juga menjelaskan bagaimana memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.
8. Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pemenuhan, pengendalian dan peningkatan standar SPMI diimplementasikan.
9. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi.
10. Merancang Standar: olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.
11. Merumuskan Standar: menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degrre).
12. Menetapkan Standar: tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
13. Melaksanakan Standar: mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
14. Standar Operasional Prosedur (SOP): Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
15. Formulir/Borang: dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan standar operasional prosedur (SOP)
16. Monitoring: tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai Isi Standar SPMI yang telah ditetapkan.
17. Evaluasi: tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan.

18. Evaluasi standar: tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi universitas, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
19. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
20. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap semester yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas.
21. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI yang dilakukan secara periodik dalam berdasarkan siklus standar dan berkelanjutan.
22. Siklus Standar: durasi atau masa berlak UIN Maulana Malik Ibrahim Malanga standar SPMI dengan aspek yang telah diatur didalamnya.
23. Dampak: menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal kepada kondisi baru sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya.
24. Audit Mutu Internal: kegiatan berupa pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
25. Rekomendasi: Tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu akademik internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.
26. Tinjauan Manajemen: menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (Continuous Quality Improvement).
27. Benchmarking: upaya perbandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan dengan tujuan peningkatan mutu dalam rangka memenuhi kebutuhan stakeholder.
28. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah unit yang merencanakan seluruh upaya pengembangan prodi berbasis evaluasi diri yang dilakuka secara komprehensif, terstruktur, dan sistematis. UPPS berada di fakultas dan pascasarjana.
29. Unit Penjaminan Mutu (UPM) adalah unit yang merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan SPMI di fakultas, pascasarjana, dan Program Studi
30. Tim Evaluasi adalah tim yang dibentuk dengan SK Rektor untuk melaksanakan evaluasi pada setiap tahapan kegiatan PPEPP.

BAB IV GARIS BESAR KEBIJAKAN

4.1. PERNYATAAN KEBIJAKAN SPMI

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan secara efektif, efisien dan akuntabel, maka setiap unit di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya harus berdasarkan standar mutu yang semakin baik dan mengikuti manual ataupun prosedur tertentu yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit internal mutu.

Visi, misi dan tujuan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan arah dan landasan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk mencapai Tri Dharma Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, SPMI mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat beserta sumberdaya yang digunakannya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penerapan SPMI diharapkan dapat secara simultan memberikan jaminan dan keyakinan kepada para pelanggan (customers), dan parapihak yang berkepentingan (stakeholders) bahwa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang akan secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan memberikan yang terbaik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan Tinggi serta pengelolaan pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.

kondisi tersebut tercermin antara lain dengan adanya hal-hal berikut ini.

1. Kejelasan deskripsi standar mutu kerja yang diharapkan (expected work quality).
2. Komitmen pemimpin untuk melakukan inovasi dan perbaikan terus-menerus.
3. Kesempatan yang terbuka dan adil untuk mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi secara individual.
4. Umpan balik konstruktif dari mahasiswa dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya mencakup minimal dosen, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama tridharma perguruan tinggi dan masyarakat.
5. Pemberian penghargaan (reward) bagi yang berprestasi dan mampu mengangkat nama baik institusi serta sanksi (punishment) bagi yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan SPMI membutuhkan Quality Management yang baik, sedangkan manajemen mutu yang baik membutuhkan KOMITMEN semua pihak, termasuk MANAJEMEN PUNCAK, untuk melakukan dan menjaga proses perbaikan secara berkesinambungan. Manajemen mutu juga harus tumbuh dan berkembang secara internal atas dasar kebutuhan internal. Manajemen mutu merupakan kegiatan terinstitusi dalam bentuk prosedur standar organisasi dan melibatkan pihak-pihak luar (stakeholders, external judgements dll).

Kebijakan umum implementasi SPMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah sebagai berikut:

1. Membentuk dan memfungsikan unit kerja yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menerapkan SPMI dan memonitor penerapannya sesuai dengan prinsip GUG (Good University Governance).
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan standar mutu serta prosedur penjaminan mutu.
3. Menerapkan semua prosedur dan mekanisme untuk mencapai standar mutu secara fleksibel tanpa mengubah tujuan;
4. Mendokumentasikan semua kebijakan, prosedur, dan standar mutu dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh semua sivitas akademika dan stakeholders lain.
5. Membangun dan menjaga hubungan koordinasi dan jejaring kerja (networking) yang efektif dan konstruktif dengan badan/institusi eksternal, terutama Badan Akreditasi Nasional dan Lembaga Akreditasi Mandiri, dan Lembaga Profesi lainnya dalam penerapan SPMPT.
6. Melakukan benchmarking yang efektif untuk meningkatkan mutu.

Dalam proses pengembangan SPMI, ada tiga aktivitas pokok yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan. Ketiga aktivitas pokok pengembangan dan penerapan SPMI yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Menentukan tujuan dan standar SPMI.
2. Melakukan evaluasi terhadap praktik-praktik yang mendorong maupun menghambat (good or bad practices) dalam pencapaian standar tersebut.
3. Memperbaiki pelaksanaan yang telah dilakukan sebelumnya yang menghambat pencapaian standar.

4.2. PERNYATAAN KEBIJAKAN SPME

SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program Studi dan Perguruan Tinggi. Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antar standar di dalam Standar Pendidikan Tinggi. Dengan demikian, luaran SPMI digunakan oleh prodi/PT sebagai bahan pengajuan akreditasi kepada LAM dan/atau BAN-PT untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi. Sesuai dengan kebijakan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) Prodi 4.0, unit yang harus mengajukan akreditasi adalah Unit Pengelola Program Studi (UPPS).

UPPS adalah unit yang merencanakan seluruh upaya pengembangan prodi berbasis evaluasi diri yang dilakukan secara komprehensif, terstruktur, dan sistematis. Terkait hal ini, UPPS di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah fakultas/pascasarjana. Tugas UPPS adalah:

1. Melaksanakan SPMI.
2. Menyiapkan luaran SPMI dalam rangka SPME/akreditasi.

Untuk kepentingan prodi yang akan mengajukan akreditasi, maka fakultas/pascasarjana membentuk tim akreditasi yang terdiri atas:

1. Dekanat/unsur pimpinan fakultas
2. Ketua Program Studi.
3. Unit Penjaminan Mutu.
4. Taskforce prodi.

SPME merupakan salah satu bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di samping SPMI dan PD Dikti. SPME dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi. SPME di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang meliputi koordinasi kegiatan asesmen dan akreditasi yang dilaksanakan oleh badan sertifikasi/ akreditasi nasional maupun internasional terhadap institusi maupun program studi di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

4.3. AZAS DAN PRINSIP PELAKSANAAN KEBIJAKAN

Asas yang digunakan dalam kebijakan SPMI adalah sebagai berikut.

1. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
2. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
3. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.

4. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
5. Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
6. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
7. Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

Prinsip yang digunakan dalam kebijakan SPMI adalah sebagai berikut.

1. Otonom
SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi maupun pada aras perguruan tinggi.
2. Terstandar
SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.
3. Akurasi
SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.
4. Terencana dan Berkelanjutan
SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.
5. Terdokumentasi
Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

4.4. TUJUAN DAN STRATEGI SPMI UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

SPMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Tujuan SPMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah sebagai berikut.

- 1) Memastikan arah penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan visi dan misi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 2) Memastikan terselenggaranya standar pendidikan tinggi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 3) Memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, untuk:
 - a) Menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar pendidikan tinggi.
 - b) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orangtua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar.
 - c) Mendorong semua pihak/unit di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Untuk mencapai sasaran kebijakan SPMI di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dilakukan sejumlah strategi sebagai berikut.

- 1) Mengkaji landasan yuridis yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.
- 2) Menelaah visi, misi, dan tujuan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 3) Menetapkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

- 4) Menetapkan dan menjalankan organisasi penjaminan mutu beserta mekanisme kerjanya di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 5) Menggalang komitmen pimpinan dan seluruh sivitas akademika untuk menjalankan sistem penjaminan mutu internal.
- 6) Melakukan benchmarking mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan ke institusi pendidikan tinggi lain dengan mengacu pada Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi dan standar lain yang relevan. g) Melaksanakan PPEPP secara konsisten sebagaimana siklus SPMI. h) Menggunakan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan SPMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

4.5. LUAS LINGKUP SPMI UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Lingkup SPMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik. Sebagai langkah awal fokus pada bidang akademik khususnya bidang: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya secara bertahap Sistem Penjaminan Mutu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diterapkan pula pada bidang non akademik. Sistem Penjaminan Mutu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana), fakultas, program studi/bagian, lembaga, dan unit pelaksana teknis (UPT) yang ruang lingkupnya mencakup keterpenuhan kriteria minimal dari standar pendidikan tinggi, yaitu: 1) Standar Pendidikan dan Pengajaran, 2) Standar Penelitian, 3) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) dan 4) Standar Penunjang.

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menetapkan, menerapkan, memelihara dan terus meningkatkan sistem manajemen mutu termasuk di dalamnya proses yang diperlukan dan interaksinya sesuai dengan persyaratan dari Standar Akreditasi Nasional atau instrumen Akreditasi. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menetapkan proses yang diperlukan untuk sistem penjaminan mutu dan penerapannya di seluruh pemangku proses (Rektorat, biro, fakultas, lembaga dan UPT):

1. Menentukan input yang diperlukan dan output yang diharapkan dari setiap proses;
2. Menentukan urutan dan interaksi dari proses;
3. Menentukan dan menerapkan kriteria dan metode (termasuk pemantauan, pengukuran dan indikator performa yang terkait) untuk memastikan pengerjaan dan pengendalian yang efektif dari setiap proses;
4. Menentukan sumber daya yang diperlukan untuk proses memastikan ketersediannya;
5. Menugaskan tanggungjawab dan wewenang untuk setiap proses;
6. Mengatasi resiko dan peluang yang ditentukan;
7. Mengevaluasi proses dan menerapkan perubahan yang diperlukan untuk memastikan bahwa proses mencapai hasil yang diinginkan;
8. Meningkatkan proses dan sistem manajemen mutu.

4.6. PENDEKATAN PROSES DAN RISK AWARENESS

A. Pendekatan Proses

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang melakukan pendekatan proses saat mengembangkan, mengimplementasikan dan meningkatkan efektifitas sistem manajemen pendidikan, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memenuhi persyaratan dari pelanggan.

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengelola proses yang saling terkait sebagai suatu sistem kontribusi untuk efektifitas dan efisiensi dalam mencapai hasil yang diinginkan seperti yang tertuang dalam visi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pendekatan ini memungkinkan untuk mengontrol hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antar proses dari sistem yang digunakan di Fakultas, sehingga kinerja keseluruhan dapat ditingkatkan.


Pendekatan proses melibatkan definisi sistematis serta pengelolaan proses, dan interaksi sehingga mencapai hasil yang diinginkan sesuai tujuan UIN Maulana Malik

Ibrahim Malang. Manajemen proses dan sistem secara keseluruhan dapat dicapai dengan menggunakan siklus PPEPP dan dengan pemikiran berbasis manajemen risiko dan peluang.

Penerapan pendekatan proses sistem manajemen ini memungkinkan:

- 1) Pemahaman dan konsistensi dalam memenuhi persyaratan
- 2) Pertimbangan proses dalam hal nilai tambah
- 3) Pencapaian kinerja yang efektif
- 4) Perbaikan proses berdasarkan evaluasi data dan informasi.

Berikut gambaran skematik secara umum dari ringkasan proses kerja untuk proses tunggal. Pemantauan dan pengukuran siklus pemeriksaan atau evaluasi yang diperlukan untuk kontrol khusus untuk setiap proses akan bervariasi tergantung dari risiko yang terkait.



Gambar. Proses Skematik Sistem Manajemen

B. Pemikiran Berbasis Risiko (Risk Awareness)

Dalam implementasinya UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah menerapkan pemikiran berbasis risiko (Risk Based Thinking) dalam setiap aktifitas yang dijalankan. Pemikiran berbasis risiko membantu universitas untuk menentukan faktor yang dapat menyebabkan proses dan sistem manajemen pendidikannya menyimpang dari hasil yang direncanakan, menempatkan pengendalian, pencegahan untuk mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan peluang yang timbul. Pemikiran berbasis risiko penting untuk mencapai sistem manajemen pendidikan yang efektif. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang perlu merencanakan dan menerapkan tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang. Mengatasi risiko dan peluang menetapkan dasar untuk meningkatkan keefektifan SMM, mencapai hasil yang lebih baik dan mencegah dampak negative.

Risk Awareness atau kesadaran terhadap risiko menjadi sangat penting untuk mencapai sistem manajemen pendidikan yang efektif. Konsep pemikiran ini berbasis kepada risiko agar dapat diambil tindakan preventif dengan menghilangkan ketidaksesuaian yang terjadi.

Untuk itu, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merencanakan dan melaksanakan tindakan untuk mengatasi risiko dan memanfaatkan peluang. Pemikiran ini menciptakan suatu dasar peningkatan efektifitas sistem manajemen pendidikan, mencapai hasil yang baik dan mencegah efek yang negatif.

Peluang yang muncul adalah hasil dari situasi menguntungkan dalam mencapai tujuan hasil. Tindakan untuk menghasilkan peluang termasuk pertimbangan dari risiko terkait. Risiko adalah efek ketidakpastian yang dapat berimpikasi positif dan negatif. Penyimpangan positif dari risiko dapat menghasilkan peluang, namun sebaliknya dapat pula menghasilkan ancaman.

C. Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang

Dalam merencanakan sistem mutu, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memepertimbangkan pemenuhan standar-persyaratan serta menentukan risiko dan peluang yang ditujukan untuk:

- 1) memberikan jaminan bahwa perguruan tinggi dapat mencapai hasil yang diharapkan;
- 2) meningkatkan efek yang diinginkan;
- 3) mencegah, mengurangi atau mengurangi, efek yang tidak diinginkan;
- 4) mencapai peningkatan berkelanjutan.

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengimplementasikan sistem mutu pendidikan tinggi yang mengadaptasi penerapan sistem manajemen pendidikan terintegrasi, yaitu penerapan sistem penjaminan mutu yang mengacu pada permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang memperhatikan risiko dan peluang yang ada. Maka dari itu, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga menetapkan manual manajemen risiko sebagai pedoman pengambilan tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang, yang meliputi:

- 1) Identifikasi dan analisa risiko/peluang yang mempengaruhi output Sistem Manajemen Mutu;
- 2) Tindakan termasuk menghindari risiko, menerima risiko dan menjadikannya peluang, menghilangkan sumber risiko, merubah kemungkinan atau akibat, membagi risiko, menahan/menopang risiko melalui keputusan yang diinformasikan.

Manajemen risiko UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dilakukan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran universitas. Oleh karena itu, manajemen risiko harus ditempatkan dalam konteks strategik maupun operasional. Identifikasi risiko strategik melibatkan hubungan antara universitas dengan lingkungan eksternal. Beberapa isu penting yang harus dipertimbangkan dalam mengevaluasi strategic content, di antaranya adalah:

- Peluang dan ancaman yang berhubungan dengan lingkungan lokal, regional, global, sosial, politik, kultural, kebijakan dan kompetisi
- kekuatan dan kelemahan universitas dalam rangka mencapai tujuan universitas.


Berkaitan dengan operational context, identifikasi risiko melibatkan pemahaman terhadap kemampuan organisasi, tujuan, sasaran, kekuatan dan kelemahan dengan mempertimbangkan aspek :

- struktur organisasi dan budaya organisasi
- geografi dan demografi
- keberadaan hambatan operasional
- isu terkait dengan manajemen perubahan atau audit reviews
- kewajiban regulasi dan hambatan regulasi
- sistem manajemen yang dijalankan universitas.

Pemenuhan persyaratan tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang untuk sistem manajemen pendidikan tinggi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai implementasi dari persyaratan standar ISO 21001:2018 Secara lengkap mekanisme analisis data ini dilaksanakan sesuai Manual Manajemen Risiko Universitas.

4.7. MANAJEMEN SPMI

SPMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, evaluasi (Pelaksanaan), Peningkatan (Pelaksanaan)). Siklus ini menghasilkan Continuous Quality Improvement (CQI).



Gambar. Siklus Sistem Manajemen

1. Penetapan

Tahap penetapan berisi langkah perencanaan SPMI yang diwujudkan dalam dokumen SPMI, yaitu Kebijakan SPMI, Standar SPMI, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) berguna untuk memberi langkah-langkah lebih detail dalam pelaksanaan standar yang di implementasikan dengan instrument dan Formulir. Kebijakan SPMI menjadi pedoman bagi manajemen untuk menciptakan budaya mutu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan dilengkapi Penjabaran kebijakan SPMI yang dituangkan dalam Standar SPMI yang memuat standar-standar atau indicator kinerja utama berdasarkan pada pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan indicator kinerja tambahan yang didasarkan pada indicator kinerja sebagai pelampauan SN-Dikti dan karakteristik perguruan tinggi. Sedangkan standar operasional prosedur (SOP) berguna untuk memberi langkah-langkah lebih detail dalam pelaksanaan standar.

2. Pelaksanaan

Pada tahap ini, setiap standar SPMI yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh semua pihak yang relevan, yaitu sebagai berikut.

- a. Seluruh jajaran manajemen dengan secara melekat pada tugas pokok dan fungsi struktur organisasi yang berlaku di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, meliputi: Rektor, Senat, Satuan Pengawas Internal (SPI), Biro, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Lembaga, Unit Pengelola Program Studi (UPPS), dan Program Studi.
- b. Seluruh sivitas akademika: Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.

Pada tahap "Pelaksanaan", setiap unit pelaksana dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya harus berprinsip:

- 1) Quality first: semua pikiran dan tindakan harus memprioritaskan mutu.
- 2) Stakeholders-in: semua pikiran dan tindakan harus ditujukan pada kepuasan pemangku kepentingan.
- 3) The next process is our stakeholders: setiap pelaku yang melaksanakan tugas harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai stakeholder-nya yang harus dipuaskan
- 4) Speak with data: setiap pelaku harus melaksanakan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang telah diperolehnya terlebih dulu, bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa.
- 5) Upstream management: semua pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif, bukan otoritatif

3. Evaluasi

Evaluasi dalam siklus SPMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang meliputi 2 jenis, yaitu sebagai berikut.

- a. Evaluasi bersifat diagnostik dan formatif dilakukan melalui monitoring dan evaluasi, penilaian internal dan eksternal (Akreditasi/sertifikasi), evaluasi diri dan umpan balik pihak yang berkepentingan yang rutin dilakukan oleh Unit Kerja di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pelaporan dan pembahasan hasil evaluasi dilakukan melalui forum Program studi, fakultas, pascasarjana dan/atau universitas. Hasil evaluasi ini didokumentasikan dengan menggunakan sistem informasi yang dikembangkan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

- b. Evaluasi bersifat sumatif dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI). Audit mutu dilakukan terhadap setiap unit pelaksana standar, untuk mencocokkan standar yang ditetapkan dengan hasil pelaksanaannya. Audit ini dikoordinasi oleh Pusat Audit dan pengendalian mutu (PAPM) LPM dan diselenggarakan satu kali setiap semester. Hasil audit harus ditindaklanjuti.

Di dalam tahap "evaluasi": setiap pelaku dalam melaksanakan tugasnya, pada titik waktu tertentu harus melakukan evaluasi diri atau diaudit kesesuaian hasil tugasnya dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Apabila hasilnya sesuai dengan standar, maka pada proses PPEPP berikutnya standar yang bersangkutan ditingkatkan. Tetapi apabila hasilnya ditemukan ketidaksesuaian dengan standar, maka harus dilakukan tindakan koreksi agar standar yang ditentukan dapat dicapai. Tindakan yang dilakukan tersebut yang dalam tahap PPEPP disebut dengan "Peningkatan".

4. Pengendalian

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil kegiatan evaluasi, baik hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi. Ada empat kemungkinan kesimpulan dari hasil evaluasi, sehingga ada empat alternatif langkah pengendalian yang dapat dilakukan oleh Pimpinan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Table 1. Alternatif Pengendalian

No	Kesimpulan Evaluasi	Pengendalian
1	Mencapai Standar	Mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan standar
2	Melampaui Standar	Mempertahankan pelampauan dan berupaya meningkatkan standar
3	Belum Mencapai Standar	Tindakan koreksi dan tindak lanjut untuk pencapaian standar
4	Menyimpang dari Standar	Tindakan koreksi dan tindak lanjut untuk kesesuaian standar yang telah ditetapkan.

5. Peningkatan

Tahap akhir pada siklus SPMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu peningkatan standar, merupakan tahapan SPMI yang harus dilakukan untuk meningkatkan isi atau luas lingkup suatu standar dalam SPMI dengan berdasarkan hasil evaluasi. Tahap ini merupakan kunci dari prinsip CQI, karena setelah suatu standar dalam SPMI dievaluasi pelaksanaannya, tetapi tidak ditingkatkan isi atau luas lingkungannya, maka mutu perguruan tinggi tidak akan mengalami peningkatan.


Kelima tahapan PPEPP merupakan kegiatan yang bersifat siklis, sistematis, kontinu dan berkelanjutan, harus dipastikan pelaksanaannya dengan komitmen pimpinan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan didukung oleh sistem informasi yang handal. PPEPP dalam setiap Standar Dikti akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement (CQI), sehingga tercipta Budaya Mutu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

V.KELEMBAGAAN


Secara kelembagaan di tingkat universitas pemegang kepentingan sistem penjaminan mutu internal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri atas: Senat Universitas, Pimpinan Universitas, dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Di tingkat Fakultas/ Pascasarjana/ Lembaga/ Unit pemegang kepentingan sistem penjaminan mutu internal terdiri atas: Senat Fakultas, Pimpinan Fakultas/ Pascasarjana/ Lembaga dan Tim Penjaminan Mutu Fakultas/ Pascasarjana/ Lembaga serta tim penjaminan mutu pada Biro atau Unit Pelaksana Teknis di tingkat universitas. Sedangkan di tingkat Program Studi/Bagian, sistem penjaminan mutu internal ditangani oleh Ketua Prodi dan Sekretaris prodi.

Secara garis besar pengelolaan Lembaga Penjaminan Mutu di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diilustrasikan pada gambar berikut:

a. Tingkat Universitas:



b. Tingkat Fakultas:




Tugas organisasi mutu sistem penjaminan pada berbagai tingkatan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang :


- 1) Merencanakan dan merancang model Sistem Penjaminan Mutu yang akan diterapkan diseluruh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
- 2) Mengembangkan perangkat penerapan Sistem Penjaminan Mutu dalam rangka implementasi Sistem Penjaminan Mutu;
- 3) Menerapkan Sistem Penjaminan Mutu secara berkesinambungan, konsisten, efisien, dan akuntabel;
- 4) Menjamin dan mengawal implementasi Sistem Penjaminan Mutu di semua unit di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;

- 5) Mengelola data dan informasi yang relevan dengan peningkatan mutu.
- 6) Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Universitas tentang penjaminan dan peningkatan mutu dalam aspek:
 - a). Tri Dharma Perguruan Tinggi (pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), termasuk layanan kepakaran.
 - b). Manajemen keuangan, sumber daya manusia/ kepegawaian, dan administrasi.
 - c). Kemahasiswaan dan Alumni.
 - d). Memfasilitasi dan mendampingi Program Studi dalam mempersiapkan dokumen dan visitasi untuk pengajuan status Akreditasi.
 - e). Melakukan pembinaan civitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menyangkut kesiapan dan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Unit Kerja masing-masing.
 - f). Melakukan training, workshop, konsultasi, tutorial, pendampingan dan kerjasama dalam bidang Sistem Penjaminan Mutu
 - g). Melakukan pengukuran kepuasan stakeholders.
 - h). Melaksanakan Audit Mutu Akademik Internal, di lingkungan Unit Kerja Pelaksana Akademik terkait, secara periodik dan terprogram;
 - i). Melaksanakan Tinjauan manajemen sebagai forum evaluasi dan tindak lanjut hasil AMI dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu.
 - j). Melaporkan secara periodik kepada Rektor kepada Rektor hal-hal yang berkaitan dengan implimentasi Sistem Penjaminan Mutu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
 - k). Menjalin hubungan dengan pihak luar dalam hal Sistem Penjaminan Mutu.

c. Struktur Organisasi UPMF



d. Garis Koordinasi UPMF dan LPM



e. Sistem Kerja UPMF

- Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) merupakan mitra strategis Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di tingkat universitas. Oleh karena itu, UPMF harus selalu berkoordinasi dengan LPM dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi penjaminan mutu.
- UPMF bertanggung jawab kepada Unit Pengelola Program Studi (UPPS) di tingkat Fakultas dan LPM di tingkat universitas
- UPMF dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya harus mengacu kepada kebijakan dan standar mutu yang telah diatur oleh LPM
- UPMF harus membuat laporan sebagai perwujudan kinerja UPMF kepada UPPS dan LPM setiap akhir tahun untuk dibahas dalam forum Tinjauan Manajemen.

BAB VI INFORMASI TERDOKUMENTASI

6.1. Informasi Terdokumentasi

Informasi dokumentasi Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu:

- Informasi terdokumentasi yang dibutuhkan oleh pelaksana audit mutu internal dan eksternal, dalam hal ini BAN PT lewat proses akreditasinya;
- Informasi terdokumentasi yang dibutuhkan oleh standar internasional;
- Informasi terdokumentasi yang ditetapkan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk alasan efektifitas sistem manajemen mutu.


Karena itu, ketika membuat dan memperbaharui informasi terdokumentasi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memastikan ketepatan :

- Identifikasi dan deskripsi (judul, tanggal, pembuat, nomor acuan);
- Format (bahasa, software version, grafik) dan media (kertas, file)
- Peninjauan dan persetujuan untuk kecocokan dan kecukupan.

Dokumentasi sistem manajemen mutu yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah sebagai berikut :

- Statuta
- Organisasi dan Tata Kerja
- Rencana Induk Pengembangan
- Rencana Strategis dan Konteks Organisasi
- Kebijakan Akademik
- Spesifikasi Program Studi
- Pedoman Pendidikan; Penelitian dan PkM
- Pedoman Manajemen Risiko
- Kebijakan SPMI
- Standar SPMI
- Standar Operasional Prosedur (SOP)
- Instruksi Kerja
- Instrumen
- Formulir
- Informasi terdokumentasi (dokumen) internal dan eksternal lainnya.

Berikut alur informasi terdokumentasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang:



Gambar: Alur informasi Terdokumentasi

Informasi terdokumentasi yang disimpan adalah dokumen yang :

- Mendesripsikan ketidaksesuaian;

- b. Mendeskripsikan tindakan yang diambil;
- c. Mendeskripsikan konsensi yang diambil;
- d. Mengidentifikasi otoritas yang memutuskan tindakan yang terkait dengan ketidaksesuaian.

6.2. Dokumen SPMI

1) Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan universitas mengenai SPMI yang berlaku di universitas dan juga menjelaskan bagaimana memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.

Kebijakan SPMI mencakup: 1) latar belakang SPMI, 2) Luas lingkup SPMI, 3) pendekatan proses dan Risk awareness, 4) Manajemen SPMI, 5) Kelembagaan SPMI, 6) Informasi dokumentasi dan 7) Evaluasi Performansi.

2) Standar SPMI

Sebagaimana Kebijakan SPMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang dibedakan antara kebijakan akademik dan kebijakan non akademik, maka Standar SPMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga dibedakan antara standar akademik dan standar non akademik. Berikut ini adalah daftar Standar SPMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk akademik dan non akademik yang merujuk dari SNDIKTI Tahun 2020, Instrumen akreditasi (BANPT/LAM), Standar Akreditasi Internasional, dan Standar intergrasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Tabel.... Daftar Standar SPMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

No. Dok	Standar	Reff (SNDIKTI & IAPT-IAPS)
UN.03/ST-SPMI/01	Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	- Pasal 41 (3a) - C-1
UN.03/ST-SPMI/02	Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	
	Sistem Tata Pamong	- Pasal 40 (3) - C-2.a
	Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial	- C-2.b
	Kerjasama	- C-2.c
	Penjaminan Mutu	- Pasal 41 (3e) - Pasal 53 (3) - Pasal 64 (1b) - Pasal 68 (a) - C-2.d
UN.03/ST-SPMI/03	Mahasiswa	
	Kualitas Input Mahasiswa	- C-3.a
	Daya Tarik Program Studi	- C-3.b
	Layanan Kemahasiswaan	- C-3.c
UN.03/ST-SPMI/04	Sumber Daya Manusia	
	Kualifikasi Dosen	- Pasal 29 - C.4.a
	Beban Kerja Dosen (EWMP)	- Pasal 30 - C.4.a
	Kualifikasi tenaga kependidikan	- Pasal 29 - C.4.4d
	Perekrutan Dosen dan Tenaga Kependidikan	- C.2.b
	Orientasi - prajabatan	- C.2.b
	Pengembangan Sumber Daya Manusia	- Pasal 42 (2) - C.4.4.c

	Dosen Tidak Tetap, Dosen Industri/ Praktisi	- Pasal 31(1)
	Pengakuan/ Rekognisi Dosen	- Pasal 45-46
	Penelitian DTSPS	- Pasal 56-57
	PkM DTSPS	- C.4.4.b
	Publikasi Ilmiah DTSPS	
	Luaran Penelitian/PkM	
	Karya Ilmiah DTSPS yang Disitasi	
	Produk/Jasa DTSPS yang Diadopsi oleh Industri/Masyarakat	
UN.03/ST-SPMI/05	Keuangan, Sarana dan Prasarana	
	Penggunaan Dana Pendidikan	- Pasal 42, 44, 54, 65
	Penggunaan Dana Penelitian	- C.5.4.a
	Penggunaan Dana PkM	
	Sarana dan Prasarana	- Pasal 33, 51, 62 - C.5.4.b
	Sistem Informasi	- Pasal 33, 51, 62 - C.5.4.b
	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.	- Pasal 42, 54, 65 - Pasal 33, 51, 62 - C.5.4.b
	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran	- C.5.4.a
UN.03/ST-SPMI/06	Pendidikan	
	Kurikulum	- Pasal 5, 8, dan 10 - C.6.4.a
	Karakteristik Proses Pembelajaran	- Pasal 5, 8, dan 10 - C.6.4.b
	Rencana Proses Pembelajaran	- Pasal 5, 8, dan 10 - C.6.4.c
	Pelaksanaan Proses Pembelajaran	- Pasal 5, 8, dan 10 - C.6.4.d
	Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran	- Pasal 21 - C.6.4.e
	Penilaian Pembelajaran	- Pasal 5 dan 21 - C.6.4.f
	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	- Pasal 46, 57 - C.6.4.g
	Suasana akademik	- Pasal 41 (2c) - C.6.4.h
UN.03/ST-SPMI/07	Penelitian	
	Relevansi Penelitian	Pasal 52, 48 C.7.4.a.
	Penelitian Dosen dan Mahasiswa	Pasal 46 C.7.4.b.
	Penelitian DTSPS yang menjadi rujukan tema tesis/disertasi mahasiswa	Pasal 46 C.7.4.b.
UN.03/ST-SPMI/08	Pengabdian kepada Masyarakat	
	Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat	Pasal 63 C.8.4.a.
	Pengabdian kepada Masyarakat Dosen dan Mahasiswa	Pasal 52, 59 C.8.4.b.
UN.03/ST-SPMI/09	Luaran dan Capaian Tridharma	

	IPK lulusan	Pasal 26 C.9.4.a.
	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik	Pasal 20 C.9.4.a
	Masa studi	Pasal 18 C.9.4.a
	Kelulusan tepat waktu	Pasal 18 C.9.4.a
	Keberhasilan studi	Pasal 26 (1)(12) C.9.4.a
	Tracer study	C.9.4.a
	Luaran Dharma Penelitian dan PkM Publikasi ilmiah mahasiswa	Pasal 46, 52, 59 C.9.4.b.
UN.03/ST-SPMI/10	Survei Pihak terkait	
	Pemahaman VM	C.1.
	Kesesuaian program dengan VMT	C.1.
	Kepuasan terhadap layanan manajemen.	C.2.8.
	kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM	C.2.4.c.
	Kepuasan Mahasiswa terhadap proses pendidikan	C.6.4.i.
	Kesesuaian bidang kerja	C.9.4.b.
	Tingkat kepuasan pengguna lulusan.	C.9.4.b.
UN.03/ST-SPMI/11	Analisis dan Penetapan Program Pengembangan	
	Analisis dan Capaian Kinerja	Pasal 41 D.1.
	Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan	Pasal 41 D.2.
	Program Pengembangan	Pasal 41 D.3.
	Program Keberlanjutan	Pasal 41 D.4.
UN.03/ST-SPMI/12	Intergrasi - Ulul Albab	-
UN.03/ST-SPMI/13	Internasionalisasi	-

3) Standar Operasional Prosedur (SOP)

Prosedur operasional standar (SOP) adalah dokumen yang berisi langkah-langkah rinci sebagai pedoman bagaimana pernyataan isi suatu standar diimplementasikan oleh pemangku proses sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Formulir SPMI

Formulir dalam SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan SOP dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar Dikti diimplementasikan. Dokumen formulir mutu digunakan sebagai alat untuk memenuhi/melengkapi apa-apa yang diatur dalam standar SPMI. Formulir-formulir tersebut menjadi bukti bahwa standar telah dilaksanakan.

5) Instrumen SPMI


Instrumen dalam SPMI merupakan dokumen tertulis yang berisi kumpulan instrumen yang digunakan dalam mengimplementasikan standar, Pedoman, dan SOP dan

berfungsi sebagai alat hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar Dikti diimplementasikan. Instrumen SPMI digunakan sebagai alat untuk memenuhi/melengkapi apa-apa yang diatur dalam standar SPMI. Instrumen tersebut menjadi bukti bahwa standar telah dilaksanakan.

6.3. Bisnis Proses UIN Maulana Malik Ibrahim

Bisnis proses merupakan diagram yang menerangkan keterkaitan serta interaksi antar proses-proses yang ada terkait penyelenggaraan proses akademik, administrasi pelayanan akademik beserta proses pendukung yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Bisnis Proses UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar: Bisnis Proses UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

6.4. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

System dokumen mutu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dikembangkan untuk meningkatkan keselarasan antara standar SMPI dengan standar internasional ISO 21001:2018 serta dengan Standar Akreditasi BAN-PT dan standar lainnya.

Berikut beberapa hal tentang pertalian dengan standar manajemen lain;

- Integrasi dengan sistem manajemen lain dilakukan dengan penggunaan 3 konsep: proses approach, PDCA-PPEPP dan risk based thinking.
- Persyaratan "informasi terdokumentasi" pada sistem manajemen ini harus mencakup keseluruhan klausul sebagai persyaratan.
- Semua dokumentasi mutu dapat dipakai dalam Persyaratan ini sebagai 'informasi terdokumentasi' yang dipersyaratkan untuk mendukung proses-proses sistem manajemen, dokumen yang memberi informasi yang cukup kepada pelaksana proses tentang bagaimana proses dilakukan. Informasi terdokumentasi dapat dalam bentuk prosedur, instruksi kerja, standar dan lain-lain, misalnya : Peraturan perundang-undangan, Statuta, ortaker, renstra, dokumen SPMI dan lain-lain.

VII. EVALUASI dan Peningkatan

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menetapkan mekanisme pemantauan dan pengukuran terhadap proses- proses jasa pelayanan dan terhadap hasil layanan yang dihasilkan. Pemantauan dan pengukuran mencakup aktivitas pengambilan dari proses, analisis terhadap hasil data yang didapat, hingga tindakan perbaikan yang diperlukan. Pemantauan dan pengukuran dilakukan untuk memastikan semua aktivitas yang dilaksanakan telah menunjukkan :

- 1) Kesesuaian terhadap persyaratan program layanan.
- 2) Kesesuaian dengan sistem manajemen mutu yang diterapkan.
- 3) Kinerja sistem yang secara terus-menerus menunjukkan perbaikan secara berkelanjutan.

Metode pemantauan dan pengukuran ini dapat dilakukan sesuai persyaratan sistem yang diacu, dan untuk perhitungan dan analisis data dapat menggunakan teknik statistik yang relevan dengan sifat proses, produk dan aktivitasnya.

7.1. Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran

Monitoring pelaksanaan pembelajaran adalah kegiatan monitoring yang menyertakan proses pengumpulan, penganalisisan, pencatatan, pelaporan dan penggunaan informasi manajemen tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Fokus kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran ada pada kegiatan dan tingkat capaian dari perencanaan pembelajaran yang telah dibuat berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran berkaitan dengan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pengidentifikasian tindakan untuk memperbaiki kekurangan dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan.

Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran 1) Monitoring kehadiran Dosen & Mahasiswa 2) Isi pembelajaran 3) Proses kegiatan pembelajaran 4) Proses penilaian pembelajaran.

Kerangka Monitoring Pelaksanaan Pembelajaran Kerangka kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran adalah untuk menyediakan sebuah basis konseptual dan metodologi bagi pelaksanaan pemantauan/monitoring sewaktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran berlangsung, dan untuk menjelaskan instrument tertentu yang akan digunakan untuk memfasilitasi pengumpulan informasi dan pelaporan. Kerangka kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran terfokus padapelaksanaan pembelajaran yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan. Kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran lebih menekankan pada isi pembelajaran, proses pembelajaran, proses penilaian pembelajaran ditambah dengan kehadiran dosen. Kerangka kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran berisi indikator-indikator standar pembelajaran, seperti yang tertera standar SPMI, yaitu standar isi, standar proses dan standar penilaian pembelajaran.

7.2. Umpan Balik pihak berkepentingan

Salah satu evaluasi yang bersifat diagnostik dan formatif dilakukan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu survey kepuasan untuk umpan balik pihak yang berkepentingan yang rutin dilakukan oleh Unit Kerja di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang minimal setiap tahun.

Pelaporan dan pembahasan evaluasi umpan balik kepuasan dilakukan melalui forum biro layanan, Program studi, fakultas, pascasarjana dan/atau universitas.

Survey kepuasan yang dilakukan mencakup :

- 1) Kepuasan layanan manajemen terhadap pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tendik, lulusan, pengguna dan mitra)
- 2) Kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan
- 3) Kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelolaan SDM
- 4) Kepuasan pengguna terhadap pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana
- 5) Kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan
- 6) Kepuasan peneliti dan mitra terhadap proses penelitian
- 7) Kepuasan pengabdian dan mitra terhadap proses pengabdian kepada masyarakat

8) Kepuasan pengguna lulusan dan mitra

7.3. Laporan Evaluasi Akademik Program Studi

Evaluasi kinerja akademik PS adalah upaya sistematis untuk menghimpun dan mengolah data dan fakta menjadi informasi yang handal dan sah, sehingga dapat disimpulkan kondisi yang benar. Evaluasi kinerja akademik tidak semata-mata bertujuan untuk mengukur kinerja, namun juga sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja PS. Secara umum evaluasi kinerja akademik PS dilakukan dengan tujuan atau terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Evaluasi dilakukan untuk memperlihatkan pencapaian mutu program studi.
- 2) Evaluasi merupakan fungsi manajemen, untuk menjaga kinerja penyelenggaraan program studi yang telah dicapai tetap terjaga keberlangsungannya.
- 3) Evaluasi merupakan fungsi manajemen yang ditujukan untuk penyusunan rencana pengembangan program studi di masa mendatang.

Pengumpulan data dan fakta merupakan hal yang sangat penting dalam proses penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Akademik PS (LEKA-PS). Pelaksanaan LEKA-PS secara berkala dan berkesinambungan seharusnya menjadi suatu kebiasaan dalam manajemen perguruan tinggi sehingga terbangun tradisi yang baik dalam Penyelenggaraan PS. Ketika tradisi ini telah terbangun, maka usaha untuk perbaikan proses dan mencari berbagai alternatif proses yang lebih baik akan sangat mudah dilakukan.

Tujuan LEKA-PS adalah upaya sistematis untuk menghimpun dan mengolah data (fakta dan informasi) yang handal dan sah, sehingga dapat disimpulkan kenyataan untuk selanjutnya digunakan sebagai landasan tindakan manajemen dalam penyelenggaraan program studi. Dalam konteks evaluasi maka tujuan LEKA-PS sebagai berikut:

- a) untuk memperlihatkan pencapaian mutu program studi.
- b) sebagai alat manajerial agar kinerja program studi yang telah tercapai tetap berkesinambungan.
- c) untuk penyusunan rencana pengembangan program studi di masa yang akan datang.

Kebutuhan minimum yang harus dipenuhi

Kebutuhan minimum yang harus dipenuhi merupakan kebutuhan minimum dalam wujud sumber daya, Ketentuan dan peraturan, dan dukungan dari masyarakat perguruan tinggi berada. Kebutuhan tersebut harus tersedia dan dipenuhi agar dapat menjamin tercapainya 3 aspek dari tujuan disusunnya evaluasi kinerja akademik. Setiap komponen LEKA-PS (masukan, proses, luaran, dan capaian) harus memenuhi kebutuhan minimum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam standar mutu internal program studi. Pemenuhan terhadap kebutuhan minimum dan keberlanjutannya ini sering diabaikan oleh Fakultas (UPPS) dalam penyelenggaraan program studi dalam melakukan evaluasi kinerja akademik.

7.4. Audit Mutu Internal

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Audit mutu internal dilakukan oleh LPMPP setiap satu semester sekali dengan melibatkan tim auditor mutu internal. Tujuan AMI adalah sebagai berikut.

- 1) Memastikan SPMI memenuhi standar/regulasi.
- 2) Memastikan implementasi sistem manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan.
- 3) Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu.
- 4) Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan.

Manfaat AMI adalah membantu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi dan mendorong adanya peningkatan melalui proses berikut.

- 1) Memverifikasi tujuan PT, standar Dikti yang ditetapkan PT dan nilai-nilai yang telah ditetapkan, dilaksanakan sesuai regulasi.
- 2) Memantau kesesuaian pencapaian tujuan/pelaksanaan dengan standar.
- 3) Menjamin akuntabilitas dari pelaksanaan standar.
- 4) Menemukan ruang perbaikan dalam rangka mengurangi resiko perguruan tinggi dalam hal:
 - a) Resiko kredibilitas dan reputasi
 - b) Resiko Sumber Daya Manusia
 - c) Resiko layanan akademik
 - d) Resiko capaian pendidikan
 - e) Resiko capaian PkM

Dalam pelaksanaan AMI, dilakukan beberapa hal sebagai berikut.

- 1) LPM UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menetapkan kebijakan AMI.
- 2) AMI dilaksanakan berdasarkan pedoman AMI yang dikeluarkan oleh LPM UIN Maulana Malik Ibrahim Malang .
- 3) Prosedur pelaksanaan AMI dilakukan berdasarkan Pedoman Audit Mutu Internal dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit yang dikeluarkan oleh LPM UIN Maulana Malik Ibrahim Malang .
- 4) Teraudit/auditee (fakultas-program studi, Lembaga, Biro dan UPT) menyusun dokumen evaluasi diri atas pelaksanaan semua standar pada unitnya masing-masing untuk proses AMI.
- 5) Setiap selesai AMI, hasil AMI wajib ditindaklanjuti dengan pembahasan dalam Tinjauan Manajemen.

7.5. Tinjauan Manajemen

Tinjauan Manajemen merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilakukan oleh manajemen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai langkah lanjut dari hasil evaluasi, survey dan audit internal/eksternal dalam merumuskan tindak lanjut tindakan koreksi dan prioritas peningkatan yang akan dipilih. Pertimbangan atas setiap pilihan dibahas dalam Tinjauan Manajemen dengan memperhatikan setiap aspek yang relevan dari setiap unit yang bersangkutan, sehingga disepakati langkah-langkah peningkatan yang akan diambil.

Tinjauan Manajemen di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah pertemuan yang dilakukan oleh manajemen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang secara periodik untuk meninjau kinerja system penjaminan mutu dan kinerja pelayanan institusi untuk memastikan keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem penjaminan mutu dan sistem pelayanan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada kurun waktu yang telah direncanakan.

Tinjauan Manajemen dilaksanakan di setiap level manajemen di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai berikut.

- 1) Tinjauan Manajemen diselenggarakan oleh manajemen tingkat UPPS (fakultas/pascasarjana) untuk menentukan rencana tindak lanjut dan perbaikan terhadap hasil evaluasi dan audit prodi.
- 2) Jika dalam Tinjauan Manajemen ditingkat UPPS belum dapat diselesaikan maka dibahas di Tinjauan Manajemen tingkat Universitas.
- 3) Tinjauan Manajemen di tingkat Biro/UPT/Lembaga dilakukan untuk membahas hasil evaluasi dan audit terhadap unit-unit di bawah koordinasinya.
- 4) Tinjauan Manajemen dapat dilakukan bersamaan dengan rapat lainnya, seperti saat rapat pimpinan yang diisi dengan agenda tinjauan manajemen.
- 5) Setiap kegiatan Tinjauan Manajemen direkam dan hasil rekamannya didokumentasikan dengan baik sehingga sewaktu-waktu bisa digunakan kembali.
- 6) Tinjauan Manajemen harus mengagendakan pembahasan 7 (tujuh) macam unsur, yaitu sebagai berikut.
 - a) Status tindakan dari manajemen review sebelumnya;
 - b) Perubahan isu eksternal dan internal yang relevan terhadap sistem manajemen mutu;

- c) Evaluasi kinerja dan efektifitas dari sistem manajemen mutu;
- d) Audit mutu internal dan efektifitas dari sistem manajemen mutu;
- e) Analisis dan tindak lanjut Umpan balik;
- f) Kecukupan sumber daya;
- g) Efektifitas tindakan yang diambil untuk mengatasi resiko dan peluang; dan
- h) Peluang untuk peningkatan.

Output dari tinjauan manajemen harus mencakup keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan:

- a) peluang untuk perbaikan;
- b) kebutuhan untuk perubahan pada sistem manajemen mutu;
- c) sumber daya kebutuhan.

LPM harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti hasil tinjauan manajemen.

7.6. Perbaikan/ Tindakan Koreksi

LPM secara terus-menerus memperbaiki efektivitas sistem manajemen mutu ini melalui evaluasi terhadap :

- 1) Kebijakan dan tujuan mutu yang telah ditetapkan,
- 2) Hasil audit (baik internal maupun eksternal),
- 3) Hasil pemantauan dan pengukuran serta analisa data
- 4) Tindakan Koreksi, dan Pencegahan yang telah dilakukan
- 5) Aktivitas tinjauan manajemen dan rekomendasi yang telah ditetapkan

Secara lengkap rekomendasi ini mempertimbangkan hasil tinjauan Manajemen. Dalam tinjauan manajemen, disamping menetapkan Perbaikan Berkelanjutan dan memastikan bahwa ketidaksesuaian tidak terulang.

Layanan LPM yang tidak sesuai dengan persyaratan atau permintaan pelanggan, dilakukan identifikasi kriteria program layanan, penanganan layanan yang tidak memenuhi syarat dan melakukan tindakan yang dapat memperbaiki persyaratan mutu layanan. Hal tersebut untuk mencegah status program layanan yang belum sesuai sampai diterima pelanggan/pengguna jasa LPM.

Pemenuhan persyaratan pengendalian program layanan yang tidak sesuai untuk sistem manajemen mutu sebagai implementasi dari persyaratan standar ISO 9001:2015 Klausul Pengendalian output tidak sesuai. Secara lengkap mekanisme pengendalian produk tidak sesuai ini dilaksanakan sesuai SOP Tindakan Korektif dan Ketidaksesuaian.

Pemantauan dan pengukuran proses dilakukan dengan metode yang sesuai dengan persyaratan proses, dilakukan oleh seksi terkait. Pengendalian proses bertujuan untuk menunjukkan kemampuan proses dalam menghasilkan layanan yang sesuai dengan perencanaan, dan persyaratan program layanan yang ditetapkan. Secara skematis pemantauan dan pengukuran proses dapat ditunjukkan dalam Proses Bisnis LPM. Pengendalian program layanan yang tidak sesuai dengan sistem manajemen mutu mencakup pengendalian proses pada layanan bidang sistem mutu, pengendalian proses layanan akreditasi dan pengendalian proses monitoring dan evaluasi internal. Monitoring dan evaluasi akan memberi kesempatan pada para pengelola program atau proyek untuk melakukan pengecekan terhadap kemajuan atau kelemahan dari pelaksanaan program.

Hasil pemantauan dan pengukuran proses yang tidak sesuai dengan yang direncanakan atau tidak sesuai dengan persyaratan proses, maka setiap bidang harus melakukan tindakan koreksi untuk menjamin kesesuaian produk yang dihasilkan.

7.7. Peningkatan dan Banchmarking

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menetapkan dan memilih peluang untuk peningkatan dan menerapkan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Hal tersebut termasuk:

- a. Meningkatkan produk dan jasa untuk memenuhi persyaratan dan memenuhi kebutuhan dan ekspektasi yang akan datang.

- b. Memperbaiki, mencegah dan mengurangi efek yang tidak diinginkan.
- c. Meningkatkan kinerja dan efektifitas dari sistem manajemen mutu.


Dalam menangani ketidaksesuaian yang timbul, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat menanggapi dengan mengambil tindakan untuk mengendalikan dan memperbaikinya atau mengatasi akibatnya.





Selain itu, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dengan maksud supaya tidak akan muncul lagi dengan cara meninjau dan menganalisa ketidaksesuaian, menetapkan penyebab ketidaksesuaian dan menetapkan potensi munculnya ketidaksesuaian serupa di masa mendatang.

BAB VIII
REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- g. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- h. Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
- i. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2017;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- l. ISO 9001:2015 Quality Management System - Requirement
- m. ISO 9000:2005 Quality Management System - Fundamentals and Vocabulary.

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG


M. ZAINUDDIN

DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Perancang Peraturan Per-UU: Nama: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	
Penyusun Rancangan Per-UU: Nama: Aditya Hendrasena, SH., M.H.	
Sub Koordinator Subbag Organisasi & Hukum: Nama: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	
Koordinator Bagian OKH Nama: Hj. Umihanik, SE., M.M.	
Kepala Biro AUPK Nama: Dr. H. Ahmad Hidayatullah, M.Pd	
Wakil Rektor Bidang AUPK Nama: Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., M.Si	